

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KAPUTAMA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR : 051 /K.Bawaslu-Prov.SU-26/HM.02.04/IV/2021
NOMOR : 0275/STMIK-KPT/KETUA/IV/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal 30 April 2021 Yang bertempat di STMIK KAPUTAMA, bertanda tangan di bawah ini :

1. Arie Nurwanto, S.H., M.H selaku Ketua Bawaslu Kota Binjai yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 243 Binjai, Sumatera Utara, disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Budi Serasi Ginting, S.Kom., M.Kom selaku Ketua STMIK KAPUTAMA yang beralamat di Jl. Veteran No. 4A – 9A, Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga nonstruktural yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pendidikan Tinggi;
- c. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam Pengawasan Partisipatif pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) KAPUTAMA.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat, akademisi, dan Institusi pendidikan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan dan Kerja sama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Kota Binjai, Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, dan penulisan Ilmiah sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- 2) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, dan penulisan Ilmiah;
- 3) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, dan penulisan Ilmiah di pandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK, dan narasumber/pengajar dalam kuliah umum;
- 4) Kerjasama bidang pengabdian : Pengabdian kepada masyarakat jalur mandiri, Pengabdian kepada masyarakat jalur kemitraan.

Pasal 3
Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5
Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Jangka Waktu

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

Pasal 7
Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan / atau di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK I (PERTAMA) dan PIHAK II (KEDUA) sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah akan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK I (PERTAMA)
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI



ARIE NURWANTO, SH., MH

PIHAK II (KEDUA)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KAPUTAMA



BUDI SERASI GINTING, S.Kom., M.Kom